



PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor yang beralamat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **062/YBHK/SK/III/2024** Tertanggal 11 Februari 2024,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud mengajukan permohonan Isbat Cerai Gugat terhadap seorang laki-laki yang bernama:

Tergugat, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil permohonan Penggugat sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal **30 November 2017** Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama: **XXX** dan dua orang saksi masing-masing bernama: **XXX** dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sementara saat ini Penggugat dan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

6. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal persoalan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat cuek atau kurang perhatian terhadap Penggugat;

9.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Desember 2021, yang akibatnya Tergugat pergi dari kediaman Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

10.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

11.-----

Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

1.-----

Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

2.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilangsungkan pada tanggal **30 November 2017** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut sehingga alamat Penggugat tidak jelas;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)